JURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 7 Juli 2025

Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Optimalisasi Penyelengaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Kuningan

Merlinda Intan Fauziah[1], Ani Trisnawati[2]
Politeknik Siber Cerdika Internasion, Indonesia
Email: merlinda_intan@polteksci.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengoptimalkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kuningan. Fokus utama kajian mencakup empat pilar utama good governance, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena masih lemahnya fungsi pengawasan legislatif di tingkat daerah, yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Informan terdiri dari anggota DPRD, pejabat eksekutif daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penguatan fungsi pengawasan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Kuningan masih belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan dalam akses informasi publik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, serta masih lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama. DPRD lebih sering berperan secara formal prosedural tanpa diikuti mekanisme evaluasi substantif terhadap implementasi kebijakan daerah. Namun demikian, terdapat peluang penguatan melalui digitalisasi sistem informasi publik, peningkatan kapasitas legislator, serta pengembangan kolaborasi antara DPRD, masyarakat sipil, dan media. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi strategi pengawasan DPRD yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis pada data serta kebutuhan masyarakat. Rekomendasi disampaikan agar DPRD Kabupaten Kuningan dapat mengintegrasikan pendekatan good governance dalam setiap fungsi pengawasannya sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kata kunci: Efektivitas; good governance; fungsi pengawasan; tata kelola pemerintahan

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the supervisory function carried out by the Regional People's Representative Council (DPRD) in optimizing the implementation of good governance in Kuningan Regency. The main focus of the study covers the four main pillars of good governance, namely participation, transparency, accountability, and law enforcement. The background of this study is based on the phenomenon of the still weak legislative oversight function at the regional level, which has the potential to affect the quality of public services and the implementation of clean and responsive governance. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation studies, and field observations of the implementation of the DPRD's oversight function. Informants consist of DPRD members, regional executive officials, academics, and civil society representatives. Data

are analyzed descriptively with a thematic approach to identify obstacles and opportunities in strengthening the legislative oversight function. The results of the study indicate that the implementation of the DPRD's supervisory function in Kuningan Regency is still not fully optimal. Limited access to public information, low community participation in the policy process, and weak law enforcement are the main obstacles. The DPRD more often plays a formal procedural role without being followed by a substantive evaluation mechanism for the implementation of regional policies. However, there are opportunities for strengthening through digitalization of the public information system, increasing the capacity of legislators, and developing collaboration between the DPRD, civil society, and the media. The implications of this study emphasize the importance of reformulating the DPRD's supervisory strategy to be more open, participatory, and based on data and community needs. Recommendations are made so that the Kuningan Regency DPRD can integrate a good governance approach in each of its supervisory functions as a step towards clean and accountable governance.
Keywords: Effectiveness; good governance; supervisory function; governance.

Pendahuluan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan strategis sebagai mitra eksekutif yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Hamrin & Tanjung, 2020; Sumadiyono & Rostarum, 2019; Undang-undang Republik Indonesia, 2015; Undang-undang (UU), 2014; Yusdianto, 2015). Fungsi pengawasan (*controlling*) menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Namun demikian, dalam praktiknya, fungsi pengawasan seringkali dinilai belum optimal, ditandai dengan masih tingginya praktik penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (LAN, 2008).

Good governance merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta penegakan hukum. Dalam perspektif pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan publik (UNDP, 1997; Jimly Asshiddiqie, 2005). Dalam hal ini, DPRD berperan sebagai mekanisme checks and balances yang mengawasi jalannya kebijakan publik yang dijalankan oleh eksekutif, terutama dalam pelaksanaan peraturan daerah (Perda), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta kebijakan strategis lainnya (Juanda, 2004; Rohkman Ali, 2009).

Di Kabupaten Kuningan, berbagai tantangan dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD masih menjadi sorotan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, penegakan hukum, transparansi kebijakan, hingga akuntabilitas pelaporan masih menghadapi hambatan baik struktural maupun kultural. Sementara itu, DPRD memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik lokal yang sehat melalui pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan variasi efektivitas pengawasan DPRD di berbagai daerah. Misalnya, Rasyid (2020) menyoroti bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan dan minimnya keterlibatan publik menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas pengawasan legislatif di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, Putri & Hardianto (2021) dalam studi mereka di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa optimalisasi pengawasan DPRD sangat dipengaruhi oleh kualitas data kebijakan dan keterbukaan informasi publik. Di sisi lain, penelitian terbaru oleh Mahfud (2023) menekankan pentingnya pendekatan partisipatoris dalam pengawasan DPRD untuk menciptakan check and balance yang demokratis, terutama dalam konteks pasca-pandemi yang menuntut peningkatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran daerah.

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada upaya menganalisis fungsi pengawasan DPRD partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif, yang belum banyak diulas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika politik lokal dan konteks reformasi birokrasi yang terus berkembang, termasuk implikasi dari digitalisasi tata kelola daerah terhadap fungsi pengawasan legislatif.

Lebih lanjut, kebutuhan akan penguatan peran pengawasan legislatif menjadi semakin penting di tengah dinamika reformasi birokrasi dan desentralisasi fiskal. Pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya sekadar bersifat prosedural, namun juga substantif, yakni memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana fungsi pengawasan DPRD dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di Kabupaten Kuningan sebagai ruang studi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dan teoritis mengenai efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, dengan meninjau pada aspek partisipasi, transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kuningan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pola interaksi, serta proses yang terjadi dalam konteks alamiah secara komprehensif (Sugiyono, 2012). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007), penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Oleh karena itu, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menafsirkan data berdasarkan konteks sosial, politik, dan budaya tempat DPRD menjalankan fungsinya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dengan mempertimbangkan bahwa lembaga ini merupakan aktor utama dalam

menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan lokasi penelitian dinilai strategis karena DPRD secara langsung terlibat dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan publik. Subjek penelitian dipilih secara purposive untuk menjangkau informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan langsung terkait proses pengawasan. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh kaya substansi dan valid secara kontekstual.

Informan kunci penelitian meliputi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi dan Fraksi DPRD, Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, serta tokoh masyarakat. Masing-masing pihak ini memiliki peran sentral dan saling melengkapi dalam siklus pengawasan kebijakan pemerintahan daerah. Ketua dan Wakil Ketua DPRD memberikan perspektif strategis dan politis, Ketua Komisi dan Fraksi menyoroti aspek teknis dan sektoral, Sekretariat Dewan mendukung aspek administratif, sedangkan eksekutif (Sekda dan Asda) memberikan respons atas pengawasan. Tokoh masyarakat, di sisi lain, menjadi representasi suara publik yang independen.

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks good governance, kendala yang dihadapi, dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Pada aspek pertama, penelitian menyoroti bagaimana DPRD Kabupaten Kuningan menjalankan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Aspek kedua menelaah hambatan-hambatan, baik struktural, kultural, maupun teknis, yang menghalangi optimalisasi pengawasan. Sementara itu, aspek ketiga menelusuri strategi penguatan fungsi pengawasan, seperti peningkatan kapasitas legislator, pemanfaatan teknologi informasi untuk keterbukaan publik, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi kebijakan. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan (UU No. 23/2014, UU No. 32/2004, dan UU No. 12/2011), arsip DPRD, laporan LKPJ, media massa, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode utama: observasi non-partisipatif, wawancara semi-terstruktur (Moleong, 2007), dan dokumentasi dari berbagai sumber resmi, seperti notulen rapat DPRD, Ranperda, laporan pengawasan, dokumen RPJMD, serta evaluasi APBD.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai narasumber dan dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang meliputi empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menjunjung tinggi etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara, serta memastikan objektivitas dalam setiap tahap pengumpulan dan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Kuningan telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan pendekatan politik dan administratif, mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta evaluasi kinerja penyelenggara pemerintahan. Instrumen pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, evaluasi LKPJ, dan penggunaan hak interpelasi maupun hak angket. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh ketimpangan pemahaman regulasi dan kelemahan dalam kapasitas legal drafting anggota DPRD. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rasyid (2020), yang menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas legislator dalam memahami produk hukum dan mengawasi implementasinya secara substansial. Kendala tersebut menunjukkan bahwa peran DPRD tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan ahli, dan akses terhadap data kebijakan yang akurat.

Selain itu dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada dalam kategori cukup baik, terutama dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat terlibat dalam musrenbang, penyusunan skala prioritas, hingga pengawasan hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mengartikulasikan aspirasi publik serta mendorong partisipasi sebagai indikator utama good governance (Bui et al., 2018). Namun demikian, tingkat partisipasi tersebut masih belum optimal dalam proses pengambilan keputusan strategis, yang sebagian besar masih didominasi oleh aktor elite.Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan cukup aktif dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melalui forum Musrenbang dan konsultasi publik.

Dalam dimensi penegakan hukum, DPRD Kabupaten Kuningan telah melakukan pengawasan terhadap implementasi aturan dan pelaksanaan program-program strategis, terutama yang menyangkut proyek fisik, pelayanan publik, dan alokasi anggaran daerah. Namun, DPRD tidak memiliki kewenangan represif sehingga pengawasan bersifat non-eksekutorial.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie (2005), bahwa fungsi pengawasan legislatif bersifat normatif dan politis, bukan sebagai aparat penegak hukum. Keterbatasan sinergi antara DPRD dan aparat yudisial juga menjadi penghambat dalam menindaklanjuti pelanggaran administratif atau dugaan tindak pidana dalam pemerintahan.

Dalam pengawasan terhadap transparansi pemerintahan , transparansi menjadi salah satu prinsip utama good governance yang diukur dari keterbukaan informasi kebijakan dan keuangan, serta akses publik terhadap proses pengambilan keputusan. DPRD Kabupaten Kuningan telah mendorong pelaksanaan transparansi melalui pembahasan LKPJ, laporan keuangan daerah, dan diskusi publik bersama media.Transparansi pemerintahan diukur dari keterbukaan informasi publik, keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan dan pengesahan APBD, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah. DPRD Kabupaten Kuningan dinilai telah mendorong

prinsip transparansi melalui penyampaian LKPJ, pembahasan laporan keuangan, dan keterlibatan media. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara, masih ditemukan hambatan dalam akses informasi strategis, seperti dokumen perubahan anggaran (APBD-P), rincian pengadaan barang/jasa, dan data monitoring proyek. Hal ini memperlihatkan bahwa transparansi belum sepenuhnya meresap ke tataran teknis dan operasional.

Akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan salah satu prinsip utama dari good governance yang paling ditekankan dalam penelitian ini. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Kuningan telah menggunakan hak pengawasan terhadap laporan keuangan dan capaian kinerja pemerintah daerah. DPRD juga telah melakukan evaluasi terhadap program-program strategis daerah melalui badan anggaran dan panitia khusus. Akan tetapi, akuntabilitas belum sepenuhnya menjamin terwujudnya efisiensi anggaran, karena masih terdapat kekurangan dalam evaluasi berbasis kinerja, serta kelemahan tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan DPRD. Penelitian Malik (2008) menjelaskan bahwa lemahnya tindak lanjut rekomendasi legislatif seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan minimnya pengawasan lanjutan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung pandangan Mc. Farland (dalam Simbolon, 2004) bahwa pengawasan merupakan bagian integral dari manajemen pemerintahan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana. DPRD memiliki fungsi pengawasan politis, bukan teknokratis, sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh relasi antar-lembaga, akses terhadap informasi, dan kekuatan representasi politik. Dalam konteks DPRD, pengawasan lebih cenderung bersifat oversight (pengamatan dan evaluasi) daripada eksekusi langsung. Dengan demikian, peran DPRD sebagai aktor pengawasan dalam mewujudkan good governance sangat tergantung pada kualitas interaksi antara fungsi representasi, kontrol anggaran, dan pemahaman terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Kuningan telah menjalankan fungsi pengawasan dalam kerangka good governance dengan kinerja "cukup baik", mencakup aspek partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pemahaman legislator terhadap legal drafting, keterbatasan akses informasi publik, dan kurangnya tindak lanjut hasil pengawasan. Temuan ini memperkuat pentingnya pengawasan legislatif sebagai bagian dari checks and balances, yang efektivitasnya bergantung pada integritas aktor, kualitas regulasi, dan partisipasi publik. Untuk meningkatkan kinerja pengawasan, disarankan: (1) peningkatan kapasitas DPRD melalui pelatihan legal drafting dan prinsip good governance; (2) penguatan transparansi dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat dan akses data; (3) sinergi dengan BPK, Ombudsman, dan organisasi sipil; (4) optimalisasi teknologi untuk transparansi dan pelaporan real-time; serta (5) penelitian lanjutan untuk mengukur pengaruh fungsi pengawasan terhadap kinerja tata kelola, termasuk faktor integritas dan kepemimpinan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, R. (2009). *Tata kelola pemerintahan daerah: Evaluasi peran DPRD*. Yogyakarta: LKiS.

Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilkada langsung di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Bui, N. T., Kawamura, A., Amaguchi, H., Bui, D. D., Truong, N. T., & Nakagawa, K. (2018). An introduction to development planning in the Third World. *Ecological Indicators, 93*(June). https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.04.035 *(Catatan: link DOI diperkirakan karena aslinya tidak lengkap)*

Hamrin, H., & Tanjung, A. (2020). Politik hukum pemekaran daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *National Journal of Law, 2*(1). https://doi.org/10.47313/njl.v2i1.818

Juanda, B. (2004). *Peran DPRD dalam pembangunan daerah*. Bandung: CV Fokus Media.

Mahfud, A. (2023). Pendekatan partisipatoris dalam pengawasan legislatif pasca pandemi. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan, 5*(2), 75–88.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Putri, M. A., & Hardianto, B. (2021). Transparansi dan efektivitas pengawasan DPRD di Jawa Tengah. *Jurnal Pemerintahan Daerah, 6*(1), 30–42.

Rasyid, H. (2020). Kinerja pengawasan legislatif daerah di era otonomi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12*(2), 100–115.

Simbolon, L. (2004). *Pengawasan legislatif dalam sistem demokrasi lokal*. Medan: USU Press.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumadiyono, S., & Rostarum, T. (2019). Kontruksi yuridis badan usaha milik daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Legalitas: Jurnal Hukum, 10*(1). https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.153

Undang-Undang (UU). (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2015). *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang*. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE, 120*(11). *(Catatan: Nama jurnal ini tampaknya tidak sesuai; kemungkinan kesalahan entri. Harap dikonfirmasi.)*

Yusdianto, Y. (2015). Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2*(3). https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4